



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: 194A/KMA/SK/XI/2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya percepatan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Mahkamah Agung, diperlukan dukungan dari Satuan Kerja Mahkamah Agung dan Satuan Kerja Lingkungan Peradilan untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi serta Wilayah Birokrasi dan Bersih Melayani;
- b. bahwa untuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Tahun 2014;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
6. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
7. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
8. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
11. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
12. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Percepatan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49

Tahun tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Memperhatikan : Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 120 Tahun 2006 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 94 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA.

PERTAMA : Membentuk Tim Pembangun Zona Integritas Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah :

- a. Memberikan dukungan pada masing-masing Satuan Kerja Eselon 1 untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Mahkamah

Agung.

- b. Membangun koordinasi, fasilitasi monitoring, evaluasi dan pengawasan yang efektif untuk mempercepat Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Mahkamah Agung.
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Mahkamah Agung melalui Sekretaris Mahkamah Agung.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 November 2014

KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA



MUHAMMAD HATTA ALI

Tembusan suratkeputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
- 2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
- 3. Para Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI;
- 4. Para Panitera Muda Mahkamah Agung RI.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH  
AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : /KMA/SK/XI/2014  
TANGGAL : November 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2014

Pengarah : Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non  
Yudisial.  
Penanggung Jawab : Sekretaris Mahkamah Agung RI.  
Ketua : Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.  
Sekretaris : Sekretaris Badan Pengawasan Mahkamah Agung  
RI.

A. Anggota Tim Penilai Internal (TPI) :

1. Panitera Mahkamah Agung RI.
2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.
3. Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI.
4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.
5. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.
6. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN.

B. Anggota Tim Unit Penggerak Integritas (UPI) :

1. Inspektur Wilayah I Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.
2. Inspektur Wilayah II Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.
3. Inspektur Wilayah III Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.
4. Inspektur Wilayah IV Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

C. Anggota Tim Unit Pembangun Integritas (UPBI):

1. Kepala Bagian Kepegawaian Badan Pengawasan Mahkamah  
Agung RI.
2. Kepala Bagian Umum Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.
3. Kepala Bagian Ortala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.
4. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Badan Pengawasan  
Mahkamah Agung RI.
5. Kasubag. Umum Kepegawaian Badan Pengawasan Mahkamah  
Agung RI.
6. Kasubag. Tata Usaha Umum Badan Pengawasan Mahkamah  
Agung RI.
7. Kasubag. Dokumentasi dan Informasi Badan Pengawasan  
Mahkamah Agung RI.
8. Kasubag. Akuntansi Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA



MUHAMMAD HATTA ALI